



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 900.1.7.1/1348/KEP-BPKAD/2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEKUASAAN BUPATI SINTANG SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SINTANG SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, taat aturan, efektif dan efisien, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, , dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Pelimpahan Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang;
 - c. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang;
 - d. menyajikan Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Sintang; dan
 - e. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT : Pada Saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/ 1362 /KEP-BPKAD/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 dengan ketentuan :

- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024;
- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal Desember 2023



BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Tembusan :

- Yth.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 6. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 900.1.7.1/ 1348/KEP-BPKAD/2023
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
 TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA
 KEKUASAAN BUPATI SINTANG SELAKU
 PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA BADAN
 PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN SINTANG SEBAGAI KEPALA SATUAN
 KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN SINTANG SELAKU PEJABAT
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
 SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN SINTANG SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN POKOK	DILIMPAHKAN SEBAGAI
1	2	3	5
1.	IWAN SETIADI, SE. M.Si. NIP. 19650302 199203 1 009 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG	KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



BUPATI SINTANG,

JAROT WIRNARNO